

**ANALISIS HUKUM PADA PEMBELAAN TERPAKSA  
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1/PID.SUS-  
ANAK/2020/PN.KPN)**

**OLEH:**

**MUHAMMAD FATURRAHMAN KADULLAH  
H11 190 11**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING


### ANALISIS HUKUM PADA PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1/PID.SUS- ANAK/2020/PN.KPN)

OLEH:  
**MUHAMMAD FATURRAHMAN KADULLAH**  
H11 190 11

**SKRIPSI**  
Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 18 Januari 2024

Menyetujui;

PEMBIMBING I

  
**DR. RUSMULYADI, SH., MH.**  
NIDN: 0919037101

PEMBIMBING II

  
**HARITSA, SH., MH**  
NIDN: 0901058804

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS HUKUM PADA PEMBELAAN TERPAKSA**  
**YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI**  
**PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)**

OLEH:  
**MUHAMMAD FATURRAHMAN KADULLAH**  
NIM : H1119011

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 19 Maret 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H	Ketua	( <i>Rafika Nur</i> )
2. Dr. Hi. Marwan Djafar, SH.,MH	Anggota	( <i>Hi. Marwan Djafar</i> )
3. A. ST. Kumala Ilyas, SH.,MH	Anggota	( <i>A. ST. Kumala Ilyas</i> )
4. Dr. Rusmulyadi, S.H,M.H	Anggota	( <i>Dr. Rusmulyadi</i> )
5. Haritsa, SH.,MH	Anggota	( <i>Haritsa</i> )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

*Hijrah Lahaling*

**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.**  
NIDN : 0908088203

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Faturrahman Kadullah

NIM : H.11.19.011

Konsentrasi : Pidana

Program Studi: Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 04 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



**Muhammad Faturrahman Kadullah**

**H11.19. 011**

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmannirahhim, semoga Allah SWT, senantiasa memberkahi kita, termasuk bagi penulis selama dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga Penulis dapat merampungkan keseluruhan Skripsi ini dengan judul: “Analisis Hukum Pada Pembelaan Terpaksa Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus- Anak/2020/Pn.Kpn)”. Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan guna untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah Penelitian ini yang wajib memenuhi syarat keilmiahan, dalam Penyusunan dan perampungan karya ini tentunya melalui proses Panjang dengan tantangan dan hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, khususnya kepada pihak sebagai berikut:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Drs. Sunardi Kadullah dan Suriah Ntoi S.Ag., yang telah membesarkan dan merawat serta memberi dukungan dan doa kepada Penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Dr. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT)
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si., Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.i., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.



6. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.MH., selaku Pembimbing I yang memberikan pembimbingan dalam perampungan skirpsi ini.
9. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing II yang banyak memberikan pembimbingan dalam perampungan skripsi ini, melanjutkan pembimbingan dari Bapak Saharuddin, SH.,MH., waktu penyusunan proposal penelitian,
10. Seluruh Teman kuliah, yang senantiasa menjadi teman diskusi dan betukar pikiran.
11. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, penulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat dimaafkan, sekaligus pula demi perbaikan karya ini, penulis mengharapkan masukan dan arahannnya guna penyempurnaan karya ini.

Gorontalo, 04 Desemeber 2023

Penulis



**Muhammad Faturrahman Kadullah**

**H11.19. 011**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD FATURAHMAN KADULLAH. H1119011.  
ANALISIS HUKUM PADA PEMBELAAN TERPAKSA YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
1/PID.SUS- ANAK/2020/PN.KPN)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/ 2020/Pn.Kpn). Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa: 1) Analisis Hukum Terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen (Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn) didasarkan atas Posisi Kasus, Dakwaan, Tuntutan Jaksa penuntut umum serta putusan putusan hakim, adapun Pertimbangan Hakim dalam memutus yakni terdiri atas Pertimbangan filosofis untuk aspek keadilan dan kebenaran. Pertimbangan sosiologis, berdasarkan motif dan fakta hukum, serta pertimbangan yuridis bahwa tindakan tersebut bukan merupakan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan bahwa majelis hakim hendaknya lebih mengeksplorasi keterangan saksi-saksi, sehingga memunculkan gambaran latar belakang pembunuhan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan terhadap kehormatan kesusilaan, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam mewujudkan negara yang aman dan bebas dari kejahatan/tindak pidana khususnya terhadap pemalakan atau pembegalan.

Kata kunci: pembelaan terpaksa, putusan pengadilan, kematian

## **ABSTRACT**

**MUHAMMAD FATURAHMAN KADULLAH. H1119011. LEGAL ANALYSIS ON FORCED DEFENSE CAUSING DEATH (STUDY OF VERDICT NUMBER: 1/PID.SUS- ANAK/2020/PN.KPN)**

*This study aims to find the legal analysis and the judge's consideration in deciding on forced defense exceeds the limit in Kepanjen District Court Decision Number: 1/Pid.Sus-Child/ 2020/Pn.Kpn). In this study, the findings are: 1) Legal analysis of forced defense exceeds the limit in the Kepanjen District Court Decision (Decision Number: 1/Pid.Sus-Child/2020/Pn.Kpn) is based on the legal standing of the case, the indictment, the demands of the public prosecutor and the judge's decision, as for the consideration of the judge in deciding, namely consisting of philosophical considerations for aspects of justice and truth. The sociological considerations are based on motives and legal facts. The juridical considerations are that the action is not a forced defense (Noodweer) or forced defense that exceeds the limit (Noodweer Excess). Based on the results of the study, it is recommended that the panel of judges should further explore the testimony of witnesses and bring up a background situation of the murder committed to prevent attacks on the honor of decency. It requires cooperation between the community and law enforcement officials in realizing a safe and crime-free country, especially against extortion or robbery.*



*Keywords: forced defense, court decision, death*



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>SAMPUL JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.1.2 Unsur Tindak Pidana .....	13
2.1.3 Jenis Tindak Pidana.....	15
2.2 Tujuan Umum Tindak Pidana Pembunuhan .....	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana pembunuhan .....	16
2.2.2 Unsur-Unsur Pembunuhan .....	17
2.2.3 Jenis-Jenis Pembunuhan.....	18
2.3 Tinjauan Umum Pembelaan Terpaks.....	21
2.4 Pengertian Anak.....	25
2.5 Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan .....	28

2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	28
2.5.2 Asas-Asas Putusan pengadilan .....	29
2.6 Kerangka Pikir .....	33
2.7 Definisi Operasional .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Objek Penelitian.....	35
3.3 Jensi dan Sumber Data.....	35
3.4 Pengolahan Bahan Hukum .....	37
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Analisis Hukum Terhadap Pembelaan Terpakas yang Melampaui batas pada putusan pengadilan Negeri kepanjen (Putusan Nomor: 1/Pid.Sus- Anak/2020/Pn.Kpn).....	38
4.1.1 Posisi Kasus .....	38
4.1.2 Dakwaan .....	40
4.1.3 Tuntutan .....	43
4.1.4 Putusan.....	45
4.3 Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus terhadap Pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen (Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn .....	47
4.2.1 Pertimbangan Filosofis .....	47
4.2.2 Pertimbangan Sosiologis .....	49
4.2.3 Pertimbangan Yuridis .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan moral serta merupakan sosok yang luhur di negara ini. Indonesia juga merupakan negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai keimanan. Dalam negara yang diperintah oleh negara hukum, hukum memainkan peran penting sebagai dasar untuk mengatur negara. Selain itu, Undang-Undang dibuat untuk memberikan perlindungan dan ketertiban dalam masyarakat guna menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di suatu Negara. Namun, masih terlalu banyak penyimpangan dan pembiaran dalam praktik hukum di Indonesia untuk mendefinisikan hukum itu sendiri secara sengaja dan sengaja. Olehnya, sudah selayaknya lembaga penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>1</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib

---

<sup>1</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum "Equality Before the Law"* di Indonesia, (Jakarta:Ghia Indonesia, 1985), h.11

dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>2</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari kata Belanda “*strafrecht*”. Kata “pidana” padanannya dengan siksaan atau siksaan, yang berarti sesuatu yang “dihukum”, yaitu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk merasa tidak nyaman dan menderita, tetapi alasan hukuman yang harus dijatuhkan. Ada 2 (dua) unsur pokok hukum pidana, yaitu: 1. Adanya “hukum”, yaitu larangan atau perintah; dan 2. Adanya “sanksi” bagi pelanggaran aturan berupa ancaman pidana.<sup>3</sup>

Pembelaan terpaksa ada dalam hukum pidana. Pengertian pembelaan wajib menurut KUHP secara linguistik kata *noodweer* berasal dari kata *Nood dan Weer*. Nahar artinya darurat, kata *weer* artinya pertahanan. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mencantumkan arti kata “darurat”, sehingga kata *noodweer* secara harfiah dapat diartikan sebagai “pertahanan dalam keadaan darurat”. Perlindungan darurat terhadap serangan tak terduga, mengancam, dan ilegal.<sup>4</sup>

Pada umumnya hukum bersifat regulatif dan koersif, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan mendefinisikannya dalam aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah negara, yang dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi yang berat kepada siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. kepada mereka yang tidak. tetap pada itu. Tujuan hukum adalah bahwa hukum bertujuan

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

<sup>3</sup> Ayu Efridadewi, Modul Hukum Pidana, (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020)

<sup>4</sup> Liza Agnesta Krisna, “Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntut Pidana”, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 15 No.1, (Juni 2006)

untuk memastikan kepercayaan hukum dalam masyarakat dan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan untuk mencegah kejahatan dalam masyarakat, dari masyarakat itu.

Hukum bersumber dari kebiasaan masyarakat, karena kehidupan masyarakat memiliki lingkungan yang beragam dan beraneka ragam, antara lain hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Secara hukum, masing-masing menciptakan kerangka untuk membangun hubungan antara orang lain dan Tuhan mereka. Di Indonesia hukum dibagi menjadi beberapa bagian, dan menurut isinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum privat dan hukum publik. Pemenuhan dilakukan:

1. Hukum Privat biasanya dijalankan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau informasi yang tidak bisa diberitakan.
2. Hukum Publik dijalankan oleh pemerintah yang berkaitan antara negara dan masyarakatnya.

Dalam hal ini, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di negara yang memberlakukan hukum pidana. Jika seseorang melakukan kejahatan, mereka akan dihukum dengan hukuman atau sanksi yang ditentukan dalam KUHP. Pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ancaman atau sanksi yang berlaku. Salah satu aturan hukum mendasar adalah Pasal 1 KUHP: Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali berdasarkan hukum pidana yang ada.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 butir 1.

Pasal ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*, yang mengandung tiga makna atau pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>6</sup>

Tindak pidana disebut *Strafbaarfeit* dalam KUHP, dan istilah kejahatan sering digunakan dalam literatur hukum pidana, dengan *legislator* pembuat undang-undang menggunakan istilah kejahatan atau perbuatan pidana. KUHP tidak hanya mengatur tentang sanksi, tetapi juga mengatur perbuatan yang dapat dibenarkan atau dapat dilakukan. Undang-undang atau Undang-Undang tertulis, seperti Undang-Undang, membutuhkan interpretasi kriminal. Ketika suatu aturan dapat diinterpretasikan dari segi unsur-unsurnya yang benar dan tepat, maka aturan itu akan diterapkan secara benar demi kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak hanya untuk mengukur hak korban dan hak terdakwa, tetapi juga untuk menghormati hak asasi manusia.

Dalam masyarakat Indonesia, kecenderungan terciptanya legal trust dalam setiap bisnis merupakan ekspresi sikap masyarakat untuk mendukung semangat reformasi setelah sikap penegakan hukum masyarakat sebelumnya yang sulit ditegakkan dibayangi. Kepercayaan hukum adalah dasar untuk setiap tindakan masyarakat untuk mencegah efek negatif dari pembangunan yang sedang berlangsung di masyarakat.

---

<sup>6</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta), h. 26.



Sehubungan dengan penjelasan di atas, konflik verbal atau nonverbal terjadi ketika seorang individu berinteraksi dengan individu lain dalam masyarakat. Salah satu konflik ini akan menciptakan konflik tidak langsung yang akan mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Proses interaksi adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama dengan hubungan sosial yang dinamis antara individu dan individu.<sup>7</sup>

Tindak pidana penguntitan sudah lama dikenal dan diatur dalam KUHP Buku II Pasal 351-388. Namun, dalam praktiknya bukan hanya KUHP tetapi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penguntitan yang diputuskan oleh hakim. Kedua sumber hukum resmi inilah yang selama ini menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan peradilan.

Tidak jarang pelaku kejahatan menyebabkan kematian, namun ada kalanya perbuatan tersebut tidak dapat disalahkan atau dituntut. Salah satu perbuatan yang dapat dibenarkan adalah menurut Pasal 49 KUHP, yaitu pembelaan diri dan pembelaan diri di luar batas.

Menurut Pasal 49 (1) KUHP: "Seseorang yang tidak didakwa melakukan kejahatan, yang melakukan perbuatan membela diri, dipaksakan terhadap dirinya sendiri atau orang lain karena penyerangan atau ancaman penyerangan pada waktu. Itu melanggar hukum." Juga Pasal 49(2) menyatakan: "Pertahanan paksa di luar ambang batas akibat guncangan mental langsung yang disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan tidak dikriminalisasi." Rumusan Pasal 49 KUHP

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta : Rajawali Pers, 1987), h. 80.

tidak memuat susunan kata khusus, tetapi terdapat dalam *Memorie van*

*Toelichting* tentang pembentukan Pasal 49 KUHP yaitu:

1. Serangan itu haruslah bersifat melawan hukum.
2. Bahaya yang berdampak langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain.
3. Pembelaan tersebut haruslah sebagai upaya untuk meniadakan bahaya yang nyata atas serangan, yang tidak dapat dihindarkan dengan cara lain.<sup>8</sup>

“Penyerangan” dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan badan (nyawa), kehormatan, harta benda atau kekayaan seseorang atau orang lain.

*Fletcher* berpendapat bahwa dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas paksaan karena:

(a) Sebagai pembelaan hukum atau pembelaan hukum berdasarkan hukum gugatan.

(b) "*De wet staat hier eigen rich barm*", hukum mengizinkan restorasi untuk mengambil keadilan ke tangannya sendiri.

Menurut pendapat seorang ahli hukum, dapat dipahami bahwa suatu kejahatan akan dibebaskan jika dapat dibuktikan bahwa itu adalah pembelaan terhadap serangan traumatis. Namun, tidak semua pembelaan dapat dibenarkan oleh hukum, sekalipun undang-undang ini ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Sebagai contoh perampokan pada malam hari pada tahun 2018 di lapangan terbang Summarecon Bekasi, saat korban sedang mengambil foto dirinya, tiba-tiba dua orang pengendara sepeda motor mendekati korban dan langsung

---

<sup>8</sup>Teguh prasety, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 129.

memperlihatkan dirinya sedang ditabrak. oleh pelaku terhadap kedua korban. Pelaku kemudian merusak dan mengambil ponsel korban pertama. Saat memukul korban kedua yang ahli ilmu bela diri, pelaku mengayunkan celuritnya ke arah korban kedua, namun korban melawan dan pelaku membantingnya ke tanah, keadaan berubah korban menerima celurit, lalu langsung disematkan. penjahat dengan tangan kanannya. Akhirnya para penjahat menyerah dan mengembalikan ponsel korban, namun salah satu korban yang ahli dalam seni bela diri, mati kehabisan darah. Tidak ada kasus yang diajukan ke pengadilan. Kapolles Metro Bekasi Kota mengatakan, tindakan kedua pria tersebut merupakan tindakan pembelaan diri atau *self defence (noodweer)* sehingga tidak bisa disalahkan. Tersangka telah disebutkan dalam kematian, dan polisi hanya menyebut mereka sebagai saksi. Tindakan kedua saksi tersebut tidak dituntut dan mereka mendapatkan penghargaan atas aksi pembelaannya yang menginspirasi.

Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.SusAnak/2020/PN.KPn, berbeda dengan kasus di mana anak membunuh orang yang mencoba menguasai hartanya. Kronologis dan situasi kasus, Mochamad Zainul Afandik sedang mengendarai sepeda motor untuk pulang bersama teman anak itu ketika dihentikan oleh dua orang dewasa di jalan, anak dan teman anak itu tidak bisa menjelaskan. lari karena jika mereka menginjak gas mereka mungkin akan lari. Kedua orang dewasa itu kemudian meminta semua barang berharga anak dan teman anak itu, termasuk dua ponsel, dan menyimpan kunci sepeda motor. Negosiasi berlangsung selama 3 jam, awalnya teman anak tersebut menolak menyerahkan ponselnya, namun menyerahkannya dengan syarat kunci motor anak

dikembalikan. Namun, kedua pria besar itu tidak membuat janji. Menurut affidavit, anak tersebut mengatakan bahwa dia diancam akan mengambil sepeda motor dan tidur dengan teman anak tersebut, dan bahwa teman anak tersebut menawarkan sejumlah uang sebagai gantinya, namun kedua orang dewasa tersebut menolak dan melanjutkan. bersikeras bahwa anak berhubungan seks dengan seorang teman. Maka anak tersebut mengambil pisau dari bagasi sepeda motor dan menusukkannya ke dada salah satu korban dewasa. Menurut kesaksian sang anak, dia hanya menikam temannya karena dia takut kedua orang dewasa itu akan memperkosanya, dan ini untuk mencegah kedua pria itu mengganggu temannya.<sup>9</sup>

Dalam persidangan, anak mengajukan ahli, yang keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menyebutkan beberapa poin, yaitu:

1. Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bahwa dalam pasal 340 KUHP disebutkan dengan sengaja dan direncanakan frase ini saling berkaitan tidak berdiri sendiri;
3. Bahwa yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP melakukan merampas nyawa berencana ada jeda waktu berpikir untuk mempersiapkan perbuatan merampas nyawa;
4. Bahwa dalam pasal 338 KUHP unsur sengaja menghilangkan nyawa tidak ada rencana untuk dan tidak ada persiapan untuk melakukan merampas nyawa
5. Bahwa kalau seseorang itu kenal dengan orang yang akan dibunuh dan mempunyai dendam, jika orang tidak jadi melakukan perbuatan membunuh maka dia akan pulang untuk mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan;

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn

6. Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal dengan alasan penghapus pidana juga dikenal dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf;
7. Bahwa beda alasan pemaaf dan alasan pembeda terletak pada situasinya, alasan pembeda dimungkinkan pertimbangan dilakukan karena obyek sedangkan alasan pemaaf berdasarkan subyek hukumnya.

Selama persidangan selanjutnya, jaksa menyampaikan keterangan ahli dalam bentuk surat, dengan menyoroti beberapa poin khususnya:

1. Karena pada saat itu korban tidak melakukan ancaman fisik, tidak memulai penyerangan, dan tidak membawa senjata tajam maupun senjata tajam, maka yang dilakukan korban adalah mengancam secara lisan untuk memperkosa istri anak tersebut. teman

2. Ancaman terhadap korban, bila dianalisa berdasarkan keadaan di tempat kejadian, dengan syarat korban tidak bersenjata, memperkosa pacar tersangka. , serta situasi sulit yang dihadapi 2 (dua) orang dan faktor lain yang menyebabkan munculnya kekerasan;

3. Jika perbuatan membela diri dengan menusukkan pisau ke perut korban merupakan perbuatan sengaja untuk membunuh dan melukai (mens rea);

4. Tindakan anak menikam perut korban merupakan tindakan pembelaan diri yang ekstrim.

Dalam kasus ini, kata hakim, perbuatan anak tersebut tidak berlebihan, melainkan pencabulan yang fatal. Dua kasus serupa ini sama-sama melibatkan argumen pembelaan diri, namun berakhir dengan lembaga penegak hukum yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul “**Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Yang Mengakibatkan Kematian Pada Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn).**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn)?
2. Bagaiamanakah Pertimbangan Hakim dalam Memutus pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Hukum Terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn).
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutus pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn)?



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penulisan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menambah bahan kajian keilmuan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo khususnya mengenai pembelaan diri yang melampaui batas.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum.
- c. Untuk dimanfaatkan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu karya ilmiah serta dapat menjadi tambahan literatur di perpustakaan.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.
- b. Untuk dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi pihak-pihak terkait

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah kejahatan berasal dari istilah *Strafbaar feit* yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata straf, baar dan feit. Hukuman diterjemahkan dengan kejahatan dan hukum. Ini mungkin atau mungkin bukan Bar yang diterjemahkan. Tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan praktik yang diterjemahkan menjadi fakta.

Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan barang siapa yang melanggar larangan itu diancam dengan delik (sanksi) tertentu. *Pompe* mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang dinyatakan dapat dihukum oleh hukum.<sup>10</sup>

R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>11</sup>

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, h. 72

<sup>11</sup> Ibid, h. 73

<sup>12</sup> *Ibid.*

- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

### 2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Simons ada dua unsur kejahatan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Elemen objektif mencakup tindakan orang, konsekuensi yang terlihat dari tindakan tersebut, dan keadaan yang mungkin menyertai tindakan tersebut. Unsur subyektif: orang yang bisa bertanggung jawab, ada kesalahan. Tindakan harus dilakukan dengan kesalahan, dan kesalahan dapat dikaitkan dengan konsekuensi tindakan atau keadaan di mana tindakan dilakukan..<sup>13</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut *Moeljatno*, unsur tindak pidana ialah:

- Perbuatan
- Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang dapat dilarang oleh hukum. Ancaman pidana menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak selalu dapat dihukum. Pengertian menghukum seorang penjahat itu bersifat umum, dan pada umumnya ia dipidana.

Menurut *Schravendijk*, unsur tindak pidana ialah:

- Kelakuan (orang yang)

---

<sup>13</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, h. 40

- Bertentangan dengan keinsyafan hukum - Diancam bukan hukuman -  
Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- Dipersalahkan/kesalahan.<sup>14</sup>

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>15</sup>

- Unsur tingkah laku
- Unsur melawan hukum
- Unsur kesalahan
- Unsur akibat konstitutif
- Unsur keadaan yang menyertai
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- Objek unsur hukum tindak pidana
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, h. 81

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 82

### 2.2.3 Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- Kejahatan (*Rechtddelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik itu dipidana atau tidak, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kebalikan dari keadilan, misalnya pembunuhan, pencurian. Jenis kejahatan ini disebut kejahatan.
- Pelanggaran (dari *Wetsdelicten*) adalah perbuatan yang hanya diketahui oleh masyarakat sebagai kejahatan, hukum menyebutnya kejahatan, karena ada hukum yang mengancam kejahatan tersebut. Misalnya memarkir mobil di sisi kanan jalan. Ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- Kejahatan formal adalah kejahatan yang diarahkan pada tindakan yang dilarang. Tindak pidana menurut undang-undang mengabaikan atau mensyaratkan terjadinya suatu akibat tertentu dari perbuatan itu, bukan sebagai syarat selesainya kejahatan itu. Misalnya, dalam kasus pencurian (Pasal 362 KUHP), selesainya pencurian tergantung pada selesainya perbuatan itu..<sup>16</sup>
- Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, h. 126

Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- Pelanggaran komisi, yaitu melanggar larangan, melakukan hal yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- Kejahatan omisif, yaitu kejahatan berupa pelanggaran perintah, yaitu tidak melakukan apa yang diperintahkan. Misalnya tidak hadir di sidang sebagai saksi (Pasal 522 KUHP), tidak membantu orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- Melakukan kejahatan untuk masing-masing komisi, yaitu kejahatan berupa pelanggaran larangan (*dus delict commissionis*), tetapi dapat dilakukan tanpa berbuat apa-apa. Misalnya, orang yang membunuh anak tanpa disusui (Pasal 338, 340 KUHP)).<sup>17</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Kata *slay* berasal dari awalan dan akhiran "slay" - artinya membunuh, menghancurkan (memadamkan), membakar, atau menghancurkan tumbuhan. Kamus besar bahasa Indonesia mengatakan "membunuh adalah membunuh seseorang, mencabut nyawanya, dan membunuh adalah membunuh, bertindak atau membunuh."

Jika sekurang-kurangnya 2 (dua) orang terlibat dalam pembunuhan seseorang, maka orang yang dengan sengaja membunuh atau menghilangkan nyawanya disebut pembunuh (kriminal), dan orang yang dibunuh atau dihilangkan nyawanya disebut korban. Pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan, pembunuhan orang lain dengan sengaja,

---

<sup>17</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, h. 46



penghancuran nyawa orang lain, pelaku harus melakukan serangkaian perbuatan yang mengakibatkan matinya sesuatu atau orang lain, jika maksud pelaku harus diarahkan pada akibat kematian orang lain.<sup>18</sup>

Tindak pidana dapat dianggap sebagai delik substantif atau delik materiil, yaitu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang atau diakhiri dengan terjadinya akibat yang tidak diinginkan.

Dengan demikian, orang tetap tidak dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana kecuali akibat berupa kematian orang lain belum terjadi. Oleh karena itu, pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga jika akibat kematian orang lain tidak disadari, maka tidak dapat dikatakan membunuhnya. Jika niat untuk menghilangkan nyawa orang lain tidak dilakukan, maka dapat disebut sebagai percobaan pembunuhan.

### **2.2.2 Unsur-unsur Pembunuhan**

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Setelah melihat tata letak artikel di atas, kita dapat melihat unsur pembunuh di dalamnya sebagai berikut:

1) Unsur subyektif yang disengaja Sengaja berarti bahwa perbuatan itu harus dengan sengaja dan niat itu harus segera muncul, karena perbuatan sengaja (abstrak/lengkap) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang dibuat tanpa persiapan terlebih dahulu, apa pun itu; Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana terhadap orang lain.

---

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang. Hukum Penintesiser Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hal.1

Secara umum, Zainal menjelaskan bahwa para sarjana hukum menerima tiga macam niat:<sup>19</sup>

- a) sengaja sebagai niat,
- b) sengaja insaf akan kepastian, dan
- c) sengaja insaf akan kemungkinan

Selain itu, Lamintang mengungkapkan pemahaman yang disengaja tentang kemungkinan ini: “Seorang pelaku yang melakukan perbuatan untuk mempengaruhi yang dilarang oleh undang-undang, memahami kemungkinan akibat selain dari akibat yang dimaksudkannya.”.

- 1) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Meniadakan unsur pembunuhan yang tercakup dalam kesengajaan, yaitu pelaku harus dengan sengaja bermaksud melakukan penghilangan dan mengetahui bahwa perbuatan itu dimaksudkan untuk menghancurkan hidup orang lain.

Ada 3 syarat untuk membunuh orang lain, yaitu::

- a. Adanya wujud perbuatan,
- b. Adanya suatu kematian orang lain,
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>20</sup>

### 2.2.3 Jenis-jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya, bahwa:<sup>21</sup> Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu:

<sup>19</sup> Zaina Abidin, Farid ,H.A. I, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hal.262

<sup>20</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,( Jakarta.: Persada Raja Gravindo, 2010). hal.57

<sup>21</sup> Bassar, M. Sudrajat. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Bandung: PT. Remadja Karya, 2009). hal.19

- 1) pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."
- 2) pembunuhan tidak wajar (Pasal 339 KUHP); "Membunuh atau membunuh secara melawan hukum atau dilakukan secara melawan hukum sebagai persiapan untuk atau memfasilitasi pelaksanaan, atau dalam hal basah, membebaskan dirinya sendiri atau orang lain yang terlibat dalam penuntutan, kaki tangan, atau sebelum suatu tindak pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu tidak lebih dari dua puluh tahun untuk menjamin kepemilikan barang yang diambil."
- 3) pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pembunuhan tidak disengaja untuk jangka waktu tidak lebih dari dua puluh tahun."
- 4) Membunuh anak (Pasal 341 KUHP); "Seorang ibu yang takut ketahuan melahirkan atau sesaat setelah melahirkan, dengan sengaja merampas hak anaknya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun karena membunuh anaknya sendiri."
- 5) Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP); Jika dia mencabut nyawa orang lain atas permintaan orang yang jelas-jelas ditunjukkan dengan itikad baik, pidananya paling lama dua belas tahun penjara."
- 6) bunuh diri (Pasal 345 KUHP); "Barang siapa mendorong, membantu atau menghasut orang lain untuk bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika ia bunuh diri."
- 7) Aborsi (Pasal 346 KUHP); "Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Seperti disebutkan di atas, kita juga dapat melihat dari ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa manusia bahwa pembuat undang-undang

bermaksud untuk membedakan antara kejahatan terhadap nyawa manusia yang berbeda dengan membagi kejahatan ini menjadi lima jenis. seperti kehidupan setiap orang berikut:<sup>22</sup>

- 1) Tindak pidana pembunuhan berencana dalam pengertian umum, badan pembuat undang-undang selanjutnya membuat perbedaan antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan sengaja yang tidak direncanakan. itu disebut kapal. Pidana diatur dalam Pasal 338 KUHP, dan kapal diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- 2) Kejahatan membunuh anak yang baru lahir dengan sengaja oleh ibunya. Legislatif kemudian juga mengubah kejahatan ini dari pembunuhan yang disengaja terhadap anak yang baru lahir menjadi pembunuhan yang disengaja terhadap anak yang baru lahir oleh ibunya tanpa direncanakan terlebih dahulu. direncanakan sebelumnya oleh ibunya, itu disebut "kindermoord". Jenis kejahatan yang pertama disebut kinderdoodslag dalam Pasal 341 KUHP dan jenis kejahatan yang belakangan disebut kindermoordslag yang diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- 3) Kuat dan berat oleh orangnya, yaitu kejahatan membunuh nyawa orang lain dengan permintaan yang diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- 4) Tindak pidana bunuh diri dengan sengaja atau membantu orang lain untuk bunuh diri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 KUHP.
- 5) Tindak pidana dengan sengaja menggugurkan kandungan atau menyebabkan matinya anak yang belum lahir. Aborsi adalah apa yang disebut legislator dengan kata aborsi. Mengenai tindak pidana ini, pembuat undang-undang masih membedakan beberapa jenis afri yang menurut pendapat masing-masing dapat dipraktekkan. yaitu:
  - a) Pengguguran kandungan yang disengaja atas permintaan wanita hamil diatur dalam Pasal 346 KUHP.

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010). hal.11

- b) Penghancuran kandungan manusia dengan sengaja tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari wanita hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- c) Penghancuran kandungan dengan sengaja oleh seseorang dengan persetujuan terlebih dahulu dari seorang wanita hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- d) Dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita yang dibantu oleh dokter, bidan atau obat, sebagaimana diatur dalam Pasal 349 KUHP.

### 2.3 Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa

*Noodweer* berasal dari kata *Nood* artinya darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan, secara harafiah perkataan "*noodweer*" itu dapat diartikan sebagai suatu "pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat".<sup>23</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bagian III buku pertama mengatur tentang alasan-alasan pencabutan pidana dan tidak memberikan rinciannya. Menurut H.M. Rasheed Ariman dan Fahmi Raghieb, alasan penghapusan hukuman (*Straftuitsluitings Gronden*) adalah masalah, keadaan dan persoalan yang menyebabkan seseorang dituduh melakukan kejahatan dan tidak dapat dihukum. Alasan penghapusan delik umum dapat dilihat dalam Bagian III Buku I KUHP:<sup>24</sup>

- a. Pasal 44: mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- b. Pasal 48: melakukan perbuatan karena paksa.
- c. Pasal 49 ayat (1): melakukan perbuatan yang terpaksa untuk mempertahankan dirinya.

<sup>23</sup> Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm, 470

<sup>24</sup> Ishaq. *Hukum Pidana*. (Depok: Rajawali Pers, 2020.) hlm, 109-110.

- d. Pasal 49 ayat (2): Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
- e. Pasal 50: melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan.
- f. Pasal 51 ayat (1): melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan.
- g. Pasal 51 ayat (2): Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakanakan diberikan kuasa yang berhak dengan sah.

Menurut doktrin hukum pidana, menurut doktrin hukum pidana, tujuh alasan mengapa penjahat harus dihukum karena dua alasan:

- a. Dasar pemaafan (*schulduitsluitingsgronden*) adalah sesuatu yang subyektif dan spesifik bagi seseorang, terutama bila menyangkut sikap batin sebelum atau saat melakukan sesuatu. *Exculpation* (*schulduitsluitingsgronden*), yaitu tidak mau bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), pemaksaan pembelaan diri yang melewati ambang batas (Pasal 49 KUHP). mengambil posisi melawan hukum dengan itikad baik (Pasal 51 (2) KUHP).
- b. Argumen dasar (*rechtsvaardingsgronden*) yang objektif dan tergantung pada tindakan atau pikiran pembuatnya. membenarkan (*rechtsvaardingsgronden*), yaitu memaksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan paksa (Pasal 49 KUHP) (Pasal 51 KUHP).

*Noodweer Exes* adalah salah satu alasan mengapa kejahatan dihentikan.

Ketentuan tentang pertahanan kekuatan yang berlebihan (*Noodweer Exces*) terdapat dalam Pasal 2 Pasal 49 KUHP:

“Perlindungan paksa yang melewati ambang batas akibat pukulan mental besar langsung karena serangan atau ancaman serangan tidak dapat dihukum..”<sup>25</sup>

Unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) menurut terjemahan tersebut adalah:

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat
- c. Keguncangan jiwa yang hebat itu karena serangan atau ancaman serangan itu

Elemen ketiga disebut "serangan". Yang dimaksud dengan penyerangan adalah Pasal 49 ayat (1) yang berarti penyerangan yang melawan hukum dan pada saat itu merupakan ancaman langsung. Dengan demikian, pasal 49(2) juga harus mencakup serangan yang melanggar hukum dan pada saat itu merupakan ancaman langsung. Menurut Pasal 49(2), serangan tersebut menyebabkan "kejutan mental yang hebat" atau "tekanan mental yang hebat". Dijelaskan oleh Satochid Kartanegara apa yang dimaksud dengan tekanan jiwa berat, untuk memahami tekanan jiwa berat harus mempelajari tafsir Hukum, untuk mengetahui masalah ini harus diterapkan penjelasan sejarah. Awalnya, hevige geofedsbeweging diartikan sebagai "ketakutan dan kebingungan" (Vrees en radelosheid). Namun ternyata istilah "ketakutan dan galau" dianggap terlalu sempit oleh parlemen Belanda sehingga harus diubah.

Parlemen mengganti istilah "Vrees en radelosheid" dengan istilah gevige geofedsbeweging (keadaan kesadaran yang intens atau sangat tertindas) dalam RUU tersebut. Dengan variasi ini, definisi istilah mencakup keadaan pikiran yang

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.*, hlm, 25

"sangat marah atau tertekan", jadi bukan hanya ketakutan dan kebingungan. "Ketakutan dan kebingungan atau kemarahan yang ekstrim" terjadi ketika orang yang bersangkutan "melampaui batas pertahanan diri yang diperlukan" melampaui atau mengabaikan persyaratan kondisi tambahan dan keseimbangan.<sup>26</sup>

Adapun pembelaan wajib (*Noodweer Exces*), tampaknya ada perbedaan pendapat dalam doktrinnya. Namun, menurut Profesor Noyon-Langemeijer, menurut hukum, yang melampaui batas pembenaran mencakup dua hal: batas pertahanan dan batas kebutuhan. Ide ini juga didukung oleh Profesor Pompe.

Menurut Profesor Pompe, menurut redaksi Pasal 49 (2) KUHP, perbuatan melampaui batas dapat dikaitkan dengan melampaui batas keharusan dan dapat juga dikaitkan dengan perbuatan yang berlebihan. batas perlindungan. Kebutuhan ini dilampaui, yaitu apakah cara yang digunakan untuk bertahan terlalu berlebihan, misalnya dengan membunuh penyerang, jika satu pukulan dapat melumpuhkan penyerang, atau jika orang tersebut tidak terlalu diperlukan untuk bertahan, misalnya karena ia dapat melarikan diri. dan menyelamatkan dirinya sendiri.

Pertahanan dilampaui, artinya setelah pertahanan yang sebenarnya selesai, orang menyerang penyerang meskipun serangan itu sendiri sudah berakhir.<sup>27</sup>

Melebihi batas ini diizinkan oleh hukum jika disebabkan oleh trauma mental yang parah akibat penyerangan. Karena kebingungan mental yang hebat, misalnya perasaan marah atau kemarahan yang ekstrim, disebut mata hitam (*Noodweer Exces*), yang memaksa pelakunya untuk secara tidak sadar melindungi secara berlebihan saat diserang.

---

<sup>26</sup> Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 193-194.

<sup>27</sup> Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm, 507-510



Dari segi unsur, Noodweer dan Noodweer Exes memiliki kesamaan yaitu membutuhkan dua hal:

- a. Pembelaan harus merupakan serangan terhadap hukum;
- b. Pembelaan ditujukan untuk diri sendiri atau orang lain, moral atau harta benda sendiri atau orang lain.

Perbedaan antara Noodweer dan Noodweer Exes terletak pada keadaan batin orang tersebut, sebagai berikut:

- a. Bertindak dalam pengertian noodweer adalah pembelaan diri pelaku karena tidak ada cara lain untuk bertindak, sedangkan pembelaan diri dalam pengertian hak prerogatif pelaku. kejahatan karena mengalami goncangan jiwa yang hebat atau tekanan jiwa yang hebat. Proteksi tinggi sehingga tidak berlebihan dan perlu (*hevige gemoed beweging*);
- b. Perbuatan melawan hukum dalam pengertian Noodweer Excess adalah alasan untuk tidak menghukum seseorang, sedangkan perbuatan yang dilakukan dalam Noodweer tidak melanggar hukum, sehingga menjadi alasan untuk pencabutan hukuman..<sup>28</sup>

## 2.4 Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>29</sup>

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak muda dan muda dalam kehidupan karena mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena itu, anak-anak harus ditanggapi dengan serius. Namun, sebagai makhluk sosial yang paling lemah dan rentan, anak seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan, tidak

<sup>28</sup> Rendy Marselino. “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2)”. *Jurist-Diction* Vol.3 No. 2., 2020. hlm, 645.

<sup>29</sup> I W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, hal). 25

memiliki hak untuk berbicara, dan seringkali menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak-haknya.<sup>30</sup>

Indonesia sendiri memiliki beberapa definisi tentang anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut para ahli. Namun diantara beberapa pengertian tersebut tidak ada kesamaan dengan pengertian anak, karena latar belakangnya adalah maksud dan tujuan dari masing-masing hukum dan para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

(a) Anak sah. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014  
Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak berdasarkan pasal 1 (1) adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir. .

b) Anak menurut KUH Perdata Pasal 330 KUH Perdata mendefinisikan anak di bawah umur sebagai orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Jadi anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Jika anak tersebut berusia di bawah 21 tahun, jika anak tersebut bercerai atau berpisah sebelum berusia 21 tahun, ia tetap dianggap dewasa, bukan anak-anak.

c) Menurut KUHP, Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, jika seorang hakim terlibat dalam suatu tindak pidana, hakim dapat memerintahkan agar yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya; kustodian atau kustodian

---

<sup>30</sup>Arif Gosita. 1992. Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, hal). 28

dengan impunitas. Atau memerintahkannya untuk diserahkan kepada pemerintah tanpa penalti.

d) Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Pasal 1 (Ayat 3)); diduga melakukan tindak pidana.

e) Pasal 5 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang belum lahir;”.<sup>31</sup>

Batasan usia anak dalam kasus kenakalan remaja sangat penting karena digunakan untuk menentukan apakah seorang tersangka termasuk dalam kategori anak-anak. Mengetahui batas usia anak, ada variasi usia legal anak di berbagai negara. Beberapa negara juga menentukan usia, aktivitas, atau kapasitas mental seorang anak atau yang disebut orang dewasa. Definisi anak juga terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ia belum dewasa menurut undang-undang yang berkaitan dengan anak. Menurut beberapa ahli, jika membicarakan usia seseorang dapat digolongkan sebagai anak, pengertian anak adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Bisma Siregar dalam bukunya, dalam masyarakat yang sudah ada undang-undang tertulis berlaku 16 atau 18 tahun atau batas umur tertentu menurut perhitungan umur itu, anak tidak lagi termasuk atau digolongkan sebagai anak, tetapi sebagai orang dewasa.

---

<sup>31</sup>Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

- b. Menurut Sugiri, seperti yang tertera dalam buku Maidi Gultom: “Selama proses pertumbuhan dan perkembangan masih berlangsung di dalam tubuh, seorang anak tetaplah seorang anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai, sehingga batas usia anak dimulai dari usia dewasa, yaitu bagi perempuan, 18 (sepuluh delapan), 21 (dua puluh) tahun bagi laki-laki.” c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama, “tidak perlu ditarik garis batas antara orang dewasa dengan anak di bawah umur, karena meskipun orang tersebut di bawah umur, mereka sudah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak di bawah umur”..

## **2.5 Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan**

### **2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan**

Putusan hakim atau lebih sering disebut putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau diharapkan untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan sebaik-baiknya.

Prof. dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang berwenang dibuat oleh hakim di pengadilan dan dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang terbuka bagi setiap orang setelah menjalani persidangan dalam perkara pidana, termasuk putusan bebas atau hukuman penjara atau kurungan. dibuat secara tertulis untuk tujuan penyelesaian perkara.

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh pejabat publik dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, yang diumumkan di pengadilan dan dimaksudkan untuk memutus suatu perkara.<sup>32</sup>

### **2.5.2 Asas-asas Putusan Pengadilan**

Asas - asas Putusan Hakim dijelaskan dalam pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan pasal 19 yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

- a. Mencantumkan alasan yang jelas dan rinci Berdasarkan asas ini, setiap putusan yang diambil oleh hakim harus didasarkan pada alasan yang jelas dan memadai, karena putusan yang tidak memenuhi kaidah tersebut dikategorikan sebagai putusan yang kurang dipertimbangkan atau kurang beralasan (unintelligible). . Alasan yang sah untuk penalaran dimulai dengan aturan: undang
- b. undang tertentu, hukum umum, hukum kasus, atau doktrin hukum.
- c. Hal ini dipertegas dengan Pasal 23 UU 14 Tahun 1970. Pasal 35 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ayat (1) pasal 25 mengatur peraturan perundang-undangan tertentu yang didasarkan pada hukum tertulis atau tertulis atau peraturan perundang-undangan atau doktrin hukum dalam segala putusan pengadilan, menegaskan bahwa harus ada alasannya. Padahal, menurut Pasal 178(1), hakim karena jabatan atau fungsinya wajib menunjukkan semua alasan hukum yang tidak diberikan oleh pengadilan.

---

<sup>32</sup> Soeparmono, Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi, (Bandung : Mandar Maju, 2005), 146

- d. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, ayat (1) pasal 27 UU 14 Tahun 1970, disisipkan UU 35 Tahun 1999, ayat (1) pasal 28 UU ini. Pasal 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim untuk mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai pelaksana hukum dan keadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini, hakim berperan sebagai penentu dan penjelajah nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.
- e. Wajib menguji seluruh bagian persidangan merupakan asas kedua yang tercantum dalam Pasal 178 (2) HIR, Pasal 189 (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus memeriksa dan menyelesaikan semua aspek perkara secara lengkap dan menyeluruh. Dilarang menilai hanya satu bagian dan mengabaikan persyaratan lainnya. Cara pengadilan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang.
- f. Ia tidak dapat memberikan lebih dari tuntutan keputusan, ia tidak dapat memberikan lebih dari tuntutan yang dibuat di pengadilan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 178(3) H.I.R., 189(3) R.Bg dan 50 Rv. berdasarkan prinsip ini, seorang hakim tidak dapat memberikan wewenang lebih dari ruang lingkup yurisdiksinya atau *ultra vires*, yaitu bertindak di luar ruang lingkup yurisdiksi atau prosesnya. Apabila dalam suatu putusan terdapat *ultra petitum*, maka harus dinyatakan tidak sah, sekalipun hakim melakukannya dengan itikad baik atau untuk kepentingan umum. Gagal untuk mengingat bahwa pengadilan sipil hanyalah sarana untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak

untuk melindungi kepentingan mereka dan bukan untuk kepentingan masyarakat. R. Soepomo berpendapat bahwa peradilan perdata hanya soal dua pihak, hakim bertindak pasif. Asas ini tidak hanya melarang hakim untuk membuat putusan yang melampaui tuntutan, tetapi juga tidak melarang putusan yang tidak meminta apa-apa dalam gugatannya, karena hal itu jelas melanggar asas ultra petitum dan akan berakibat pada pembalikan putusan. di tingkat selanjutnya.

- g. Prinsip bahwa suatu putusan umum harus diumumkan di depan umum atau di pengadilan terbuka termaktub dalam Pasal 20 Undang-Undang tersebut. 4 Tahun 2004 tentang Yurisdiksi:

- Semua putusan pengadilan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum hanya jika diumumkan dalam rapat umum. S.E.M.A. Tidak tidak. 4 Mahkamah Agung dalam Pasal 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974 menegaskan bahwa asas keterbukaan harus diselenggarakan di ruang sidang yang ditunjuk untuk itu dan tidak di ruangan lain. ukuran gedung pengadilan. Karena melanggar aturan acara tersebut pada ayat (1) Pasal 121 H.I.R. dan Pasal 20 Undang-Undang Kehakiman 4 tahun 2004, yang mengatur publikasi putusan publik di persidangan. Asas keterbukaan tidak dapat dipisahkan dengan kebebasan informasi, dimana setiap orang atau warga negara berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang penyelenggaraan sistem

peradilan, yang tidak lain adalah kewenangan negara di bidang peradilan.

(pengadilan). negara) dalam menyelesaikan kasus.<sup>33</sup>


---

<sup>33</sup>*Ibid. hal. 806*



## 2.6 Kerangka Pikir

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada skema di bawah ini:



## 2.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan yang menerangkan makna atau maksud yang digunakan dalam penelitian. Dibawah ini merupakan definisi operasional dalam penelitian:

1. Analisis Hukum adalah melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.
2. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>34</sup>
4. Pembelaan Terpaksa adalah alasan pembenar yang menghapus elemen “Melawan Hukum” dari perbuatan orang yang membela dirinya.
5. Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007 ), hlm. 24

<sup>35</sup> W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka :Amirko), hal. 25

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Penelitian hukum doktrinal adalah nama lain dari penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum semacam ini, hukum sering dipahami sebagai isi peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai aturan atau tata cara yang menetapkan suatu norma perilaku manusia yang dapat diterima. Jadi data sekunder didahulukan sebagai sumber informasi.<sup>36</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan isu, problem atau masalah yang dibahas, di kaji dalam riset sosial maka dari itu dalam penelitian ini, penulis harus menentukan objek penelitian dengan baik. Objek merupakan sasaran atau yang tindak dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, sasaran dalam penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis terhadap putusan pengadilan negeri kepanjen dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Studi Kasus:Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn)

#### **3.3 Jenis Data Sumber Bahan Hukum**

- a. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder:

Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas:

---

<sup>36</sup> Zainal Asikin dan Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,( Jakarta: Rajawali Pers, 2016,) hlm. 118-120.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, seperti:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
  - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - h) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
  - i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa jurnal hukum maupun makalah-makalah dan mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun

sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

#### **a. Studi Dokumen**

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### **3.5 Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

### **3.6 Analisis Bahan Hukum**

Setelah dilakukan pengolahan bahan Hukum maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data- data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agardapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat-kalimat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Analisis Hukum Terhadap pembelaanterpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen (Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn).**

##### **4.1.1 Posisi Kasus**

Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, penulis dapat menguraikan duduk perkara atau posisi kasus sebagai berikut, bahwa pada hari Minggu, 08 September 2019, sekitar pukul 19.30 WIB, atau mungkin pada waktu lain bulan September 2019, di Jalan Lading Tebu Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, atau mungkin di tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen. Berdasarkan kesaksian, kejadian melibatkan Mochamad Zainul Afandik Alias Fandik Bin Saruji, yang mengendarai sepeda motor bersama Amelia di lokasi tanaman tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Fandik dan Amelia dihentikan secara paksa oleh Misnan dan Mad. Misnan mencabut kunci sepeda motor Fandik dengan paksa dan meminta barang milik Fandik. Fandik menyerahkan HP-nya, namun kunci motor tidak dikembalikan.

Berunding kembali, Misnan dan Mad meminta sepeda motor Fandik dan HP Amelia. Fandik menolak memberikan HP Amelia, tapi menawarkan sejumlah uang sebagai gantinya kepada Misnan dan Mad. Dalam perundingan berikutnya, Fandik membuka jok sepeda motornya, mengambil pisau dari dalamnya, dan

menyembunyikannya di tangan kanan. Ketika Misnan dan Mad mendekati, Fandik menusukkan pisau ke dada Misnan dengan emosi, mengatakan "Jancuk Tak Pateni Kon". Setelah mencabut pisau, Fandik menyerang Mad, tapi Misnan dan Mad berhasil melarikan diri.

Fandik dan Amelia pergi dari lokasi, dan keesokan harinya, Misnan ditemukan meninggal. Ada tambahan keterangan dari Amelia bahwa sejak dihentikan, dia merasakan firasat buruk. Fandik memerintahkan Amelia untuk pergi, tapi dia tetap di lokasi. Amelia menyaksikan Misnan melakukan panggilan telepon, dan Mad masih berada di dekat Fandik dan Amelia. Setelah panggilan, Misnan meminta hubungan intim dengan Amelia sebagai gantinya jika HP-nya tidak diserahkan. Fandik melarang, menawarkan uang sebagai gantinya, namun ditolak. Akhirnya, Fandik setuju memberikan HP Amelia dengan syarat kunci motor dikembalikan, namun Misnan tetap menolak.

Dalam diskusi, Fandik mengambil pisau dari jok motornya. Setelah selesai berdiskusi, Misnan dan Mad mendekati Fandik dan Amelia, meminta lagi hubungan intim dengan Amelia selama 3 menit. Fandik menolak, menawarkan uang sebagai gantinya, tapi ditolak. Karena penolakan, Fandik menusukkan pisau karena takut Amelia akan diperkosa oleh Misnan dan Mad. Dengan bukti dan kronologi kejadian, terungkap bahwa Fandik menikam Misnan hingga meninggal. Namun, kebenaran perlu dikaji lagi dalam pertimbangan hakim.

#### 4.1.2 Dakwaan

Dakwaan adalah dasar penuntutan dalam tindak pidana yang disusun oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan. Dengan adanya surat dakwaan, ruang lingkup pemeriksaan menjadi terbatas. Jika terdapat penyimpangan dari isi dakwaan selama pemeriksaan, hakim ketua sidang memiliki kewenangan untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tersangka. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 140 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan."

Selanjutnya, Pasal 143 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa penuntut umum mengajukan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut, dilengkapi dengan surat dakwaan.<sup>1</sup> Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu surat dakwaan yang ditanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, serta berisi informasi lengkap berupa nama, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Selain itu, dakwaan harus memberikan uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, beserta waktu dan tempat kejadiannya.<sup>2</sup>

Dalam kasus kekerasan anak dengan Nomor Putusan: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan primair Pasal

---

<sup>1</sup> Muhammad Taufik Makaro, Suharsil, *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cet. II, 65.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 66



340 KUHP, subsidiar Pasal 338 KUHP, dan lebih subsidiar Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Terduga juga dituduh melanggar Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) tentang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.<sup>3</sup> Dalam Putusan Nomor:1/Pid.SusAnak/2020/PN Kpn, jaksa menerapkan dakwaan berikut.<sup>4</sup>

a. Primair

Jaksa penuntut umum mengacu pada Pasal 340 KUHP, yang mengamanatkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain akan dihukum mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun. Dakwaan utama ini mencakup elemen-elemen berikut:

1. "Barang Siapa": Merujuk pada individu, baik pria maupun wanita, yang bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum. Fakta yang mendukung identitas Mochamad Zainul Afandik telah terbukti dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan dan laporan resmi.
2. Dengan sengaja dan berencana: Menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana matang. Fakta persidangan

---

<sup>3</sup> Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen, 23 Januari 2020, 3-9.

<sup>4</sup> Ibid., 23-33.

dan bukti-bukti menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kehendak dan pengetahuan pelaku.

b. Subsidair

Jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan dihukum penjara maksimal lima belas tahun." Dakwaan subsidair ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Barang Siapa": Mengacu pada individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum. Identitas Mochamad Zainul Afandik telah terbukti sesuai putusan pengadilan.
2. Dengan sengaja: Menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun unsur ini mirip dengan dakwaan utama, namun, unsur berencana tidak terpenuhi dalam dakwaan ini.

c. Lebih Subsidair

Jaksa penuntut umum menyesuaikan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang mengancam pidana penjara maksimal tujuh tahun jika menyebabkan kematian. Dakwaan lebih subsidair ini mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Barang Siapa": Mengacu pada individu yang melakukan pelanggaran hukum. Identitas Mochamad Zainul Afandik telah terbukti sesuai putusan pengadilan.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan mati: Menunjukkan niat pelaku untuk menyebabkan penderitaan atau luka yang mengakibatkan kematian. Fakta

persidangan menunjukkan bahwa pelaku menusukkan pisau ke dada korban dengan maksud untuk melindungi diri.

d. Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951

Jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951, yang menyatakan bahwa:

*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.*

#### 4.1.3 Tuntutan

Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap suatu perkara. Pasal 1 Ayat (6) huruf a KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KUHAP untuk berperan sebagai penuntut umum dan menegakkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Aturan ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Oleh karena itu, jaksa merupakan sebuah jabatan, dan dalam peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, jabatan fungsional seorang jaksa yang menjalankan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut sebagai penuntut umum.<sup>5</sup>

Menanggapi Putusan Nomor: 1/Pid.SusAnak/2020/Pn Kpn, jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutannya sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 93-96.

<sup>6</sup> Mochamad Zainul Afandik, *Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen, 23 Januari 2020, 2.*

Mochamad Zainul Afandik bin Saruji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam dakwaan kesatu lebih subsidair.

Anak Mochamad Zainul Afandik Bin Saruji dijatuhi hukuman "Pembinaan dalam Lembaga" di LKSA Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 Tahun.

Pembimbing kemasyarakatan diperintahkan untuk melakukan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan di lembaga, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Barang bukti seperti satu pasang sendal swallow warna putih, satu buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm dengan gagang warna hitam, satu buah jaket jamper warna hitam, satu buah celana jeans tiga per empat warna biru, serta satu buah sarung warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan. Sementara sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa.

Biaya perkara ditanggung oleh Negara.

#### **4.1.4 Putusan**

Instrumen penting dalam sistem peradilan adalah hakim, yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah suatu putusan pengadilan adil atau tidak, sesuai

dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan peran peradilan yang berkontribusi pada terwujudnya keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menekankan bahwa peradilan negara harus mengimplementasikan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.<sup>7</sup>

Pengadilan, sebagai representasi utama dari penegakan hukum, diharapkan tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan, kemanfaatan sosial, dan pemberdayaan sosial melalui putusan hakimnya. Sebagai pemegang pedang keadilan, hakim harus memiliki wawasan luas dalam menerapkan hukum, memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan dengan benar dan adil. Jika terjadi ketidakadilan, hakim diharapkan untuk memihak pada keadilan, bahkan jika itu berarti mengesampingkan ketentuan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Setelah menjalani proses persidangan, pada tahap akhir, hakim akan menetapkan putusan terhadap kasus pidana, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 09.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Mochamad Zainul Afandik, *Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen, 23 Januari 2020*, 35-36.

Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan bahwa Mochamad Zainul Afandik bin Saruji bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang, sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP. Pidana yang dijatuhkan adalah "Pembinaan dalam Lembaga" di LKSA Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 Tahun.

Hakim juga memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan dalam lembaga, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti yang disita dirampas atau dikembalikan sesuai dengan ketentuan.

Biaya perkara dibebankan kepada Anak sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah).

## **4.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus terhadap Pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen (Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn)?**

### **4.2.1 Pertimbangan Filosofis**

Pada hari ini, Pengadilan Negeri Kepanjen telah menyelesaikan perkara yang melibatkan Terdakwa Mochamad Zainul Afandik Alias Fandik Bin Saruji. Perkara

ini bermula pada hari Minggu, tanggal 08 September 2019, sekira pukul 19.30 WIB, di jalan Lading Tebu Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak Pelaku Mochamad Zainul Afandik bersama Anak Saksi Amelia dihentikan oleh Korban Misnan dan Saksi Mad dengan cara paksa. Kunci sepeda motor Anak Pelaku Fandik dicabut paksa oleh Korban Misnan, dan sejumlah barang miliknya diminta oleh Korban Misnan dan Saksi Mad.

Pertimbangan filosofis dalam putusan ini merujuk pada aspek keadilan dan kebenaran. Dalam menilai perbuatan Terdakwa, Hakim mempertimbangkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hakim juga menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah sejalan dengan prinsip keadilan dan pembalasan setimpal.

Dalam kronologi yang berkembang, perlu dicermati bahwa Terdakwa, meskipun menghadapi tekanan dan kekerasan dari Korban Misnan dan Saksi Mad, menggunakan kekerasan lebih lanjut dengan menikam Korban Misnan. Hal ini tentu saja menunjukkan tindakan yang melampaui batas wajar dalam upaya membela diri.

Dalam pertimbangan filosofis, hakim perlu menggali akar permasalahan dan menilai tindakan Terdakwa sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakannya.

Namun demikian, tindakan membawa senjata tajam dan menggunakan kekerasan yang berujung pada kematian korban adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Dari keterangan tambahan Saksi Anak Amelia, muncul informasi bahwa Terdakwa sudah merasa terancam sejak awal kejadian. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat opsi untuk melarikan diri, yang sayangnya tidak diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi Amelia. Keterlibatan Anak Saksi Amelia dalam situasi tersebut menambah kompleksitas kasus ini.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa, sekalipun dalam tekanan dan emosi, memiliki pilihan lain untuk menghindari eskalasi kekerasan. Tawaran Terdakwa untuk memberikan uang sebagai ganti rugi menunjukkan bahwa terdapat alternatif lain untuk menyelesaikan konflik tersebut tanpa perlu resort kepada kekerasan.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan filosofis ini, Hakim memutuskan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Meskipun terdapat ancaman dari pihak korban, keputusan untuk menggunakan senjata tajam dan menyebabkan kematian tidak dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, Terdakwa Mochamad Zainul Afandik Alias Fandik Bin Saruji dihukum atas tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Terdakwa sebagai bentuk keadilan dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam penyelesaian konflik.

#### **4.2.2 Petimbangan Sosiologis**



Dalam menentukan putusannya, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan kronologi kejadian yang terjadi pada 8 September 2019 di Desa Gondanglegi Kulon, Kabupaten Malang, pengadilan telah mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis yang memengaruhi tindakan terdakwa, Mochamad Zainul Afandi alias Fandik.

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa situasi ini berkembang dari konflik antara anak pelaku, Fandik, dan korban, Misnan dan Mad, yang dimulai dengan perselisihan mengenai kepemilikan barang-barang pribadi. Konflik semakin meruncing ketika korban mencabut kunci sepeda motor anak pelaku dengan cara paksa. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan sosial di masyarakat setempat terkait kepemilikan dan keamanan barang benda.

Dari segi sosiologis, tindakan terdakwa harus dipahami dalam konteks tekanan sosial dan ketidakpastian keamanan di lingkungan tersebut. Peristiwa ini menggambarkan ketidakseimbangan kekuatan dan ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian berujung pada eskalasi konflik menjadi kekerasan fisik.

Selanjutnya, ketika korban Misnan dan Mad mencoba memaksa Anak Pelaku Fandik untuk memberikan barang-barang pribadinya, terdakwa merespon dengan emosi dan menggunakan pisau sebagai alat pertahanan diri. Ini mencerminkan perasaan putus asa dan perlindungan diri terhadap ancaman yang dirasakan oleh terdakwa.

Penting untuk dicatat bahwa saksi Anak Amelia memberikan keterangan tambahan, mencerminkan suasana psikologis yang mungkin dialami oleh para pelaku. Anak Pelaku Fandik dan Anak Saksi Amelia merasa terancam dan tidak dapat melarikan diri karena keinginan mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka terhadap barang yang dirampas.

Pada tahap pertimbangan, hakim harus mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis yang mungkin mempengaruhi tindakan terdakwa. Faktor-faktor ini mencakup tekanan sosial, ketidaksetaraan kekuasaan, dan ancaman terhadap integritas fisik dan psikologis. Dalam kaitannya dengan itu, hakim perlu mengevaluasi sejauh mana tindakan terdakwa dapat dipahami sebagai respons terhadap situasi yang terbangun secara kompleks di masyarakat setempat.

Dalam kesimpulannya, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis ini sebagai dasar untuk merinci motivasi dan alasan di balik tindakan terdakwa. Dengan memahami konteks sosial, pengadilan dapat memberikan putusan yang lebih adil dan seimbang, memperhitungkan kondisi dan tekanan yang mungkin memengaruhi tindakan terdakwa pada saat kejadian tersebut terjadi.

#### **4.2.3 Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan ini didasarkan pada fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan dan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai unsur yang harus disertakan dalam suatu keputusan. Hak-hak tersebut melibatkan:

- a. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Tuntutan ini merupakan landasan dalam proses hukum pidana karena melalui tuntutan inilah hakim dapat melakukan penyelidikan di persidangan. Tuntutan tersebut mencakup identitas terdakwa, rincian tindak pidana yang didakwakan dengan mencantumkan informasi tentang waktu, tempat, dan kronologi kejadian tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn yang mengajukan tuntutan substitusi, di mana dalam tuntutan primer, Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 340 KUHP, tuntutan substitusi Pasal 338 KUHP, dan dalam tingkatan lebih rendah, Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, serta Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951, di mana Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Dari sejumlah pasal tersebut, hanya satu pasal yang memenuhi unsur-unsur yang diperlukan dan meyakinkan secara hukum, yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang berakibat fatal.<sup>11</sup> Sehingga, tuntutan dari penuntut umum menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Keterangan Terdakwa;

Menurut Pasal 184 butir e KUHP, keterangan terdakwa dianggap sebagai bukti. Dalam praktiknya, keterangan terdakwa sering kali berbentuk pengakuan atau penolakan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan saksi. Dalam sidang

---

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), 124-125

<sup>11</sup> Mochamad Zainul Afandik, *Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen*, 23 Januari 2020, h.17

ini, terdakwa menyatakan bahwa pada hari Minggu, 8 September 2019, pukul 18.00, ia bersama Anak Saksi pergi menonton konser.

Saat pulang, di jalan Ladang Tebu Desa Gondanglegi Kabupaten Malang, mereka didekati oleh korban Misnan dan Mamat. Misnan meminta HP, namun Anak Saksi menolak dan menawarkan uang sebagai gantinya. Misnan kemudian memaksa Anak Saksi selama 3 menit. Anak Saksi mengklarifikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan karena takut Misnan dan Mamat akan memperkosanya, agar mereka tidak mengganggu Anak Saksi. Terdakwa juga mengakui menikam korban Misnan untuk mencegah gangguan terhadap Anak Saksi. Keterangan terdakwa dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana.<sup>12</sup>

c. Keterangan Saksi;

Penting untuk ada keterangan dari saksi dalam pembuktian tindak pidana. Hakim telah memeriksa lima saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, termasuk ipar korban Misnan, pacar Anak Saksi, teman korban yang terlibat, serta dua polisi dan seorang ahli. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diungkap oleh saksi-saksi ini dalam kasus tindak pidana.<sup>13</sup>

Dalam situasi ini, hakim telah memeriksa dan menimbang fakta-fakta hukum yang muncul dari pemeriksaan lima orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Mereka telah bersumpah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum termasuk Sukarno, yang

---

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), 124-125.

<sup>13</sup> *ibid.*

merupakan ipar dari korban Misnan, Amelia Vina (anak saksi) yang merupakan pacar dari Anak, M. Ali Wafa (Mamat), seorang teman korban yang ikut dalam kejadian tersebut, Umar Zulfikar, dan Arif Raharjo, yang merupakan polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan atas kasus ini. Selain itu, saksi ahli Dr. H W. P. Djatmiko, S.H., M.H., juga dihadirkan. Selanjutnya, ada saksi ahli lainnya dari pihak Anak, yaitu Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., dan dua saksi lainnya, yaitu Midatul Husnah, guru Anak, dan Eko Purnomo, tetangga Anak.<sup>14</sup>

d. Barang-Barang Bukti;

Barang bukti sangat diperlukan dalam persidangan. Ini mencakup benda-benda yang disita oleh penuntut umum, seperti barang hasil tindak pidana, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan benda-benda terkait lainnya. Beberapa barang bukti dalam kasus ini termasuk sepatu, senter, pisau dapur, jaket, celana jeans, sarung, dan sepeda motor beserta STNK. Keberadaan barang bukti dalam persidangan dapat meningkatkan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan.

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana;

Dalam persidangan ini, dakwaan penuntut umum menerapkan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan utama, Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan subsidi, dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagai dakwaan lebih subsidi. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 juga diterapkan. Hanya Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang

---

<sup>14</sup> Mochamad Zainul Afandik, *Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen, 23 Januari 2020, 3-9.*

terpenuhi dan dijadikan dasar oleh hakim untuk memutuskan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hakim dan jaksa mengevaluasi alat bukti, termasuk keterangan saksi dan barang bukti, untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

#### **4.2.4 Analisis Penulis**

Dalam menentukan putusannya, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan kronologi kejadian yang terjadi pada 8 September 2019 di Desa Gondanglegi Kulon, Kabupaten Malang, pengadilan telah mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis yang memengaruhi tindakan terdakwa, Mochamad Zainul Afandi alias Fandik.

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa situasi ini berkembang dari konflik antara anak pelaku, Fandik, dan korban, Misnan dan Mad, yang dimulai dengan perselisihan mengenai kepemilikan barang-barang pribadi. Konflik semakin meruncing ketika korban mencabut kunci sepeda motor anak pelaku dengan cara paksa. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan sosial di masyarakat setempat terkait kepemilikan dan keamanan barang benda.

Dari segi sosiologis, tindakan terdakwa harus dipahami dalam konteks tekanan sosial dan ketidakpastian keamanan di lingkungan tersebut. Peristiwa ini menggambarkan ketidakseimbangan kekuatan dan ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian berujung pada eskalasi konflik menjadi kekerasan fisik.

Selanjutnya, ketika korban Misnan dan Mad mencoba memaksa Anak Pelaku Fandik untuk memberikan barang-barang pribadinya, terdakwa merespon dengan

emosi dan menggunakan pisau sebagai alat pertahanan diri. Ini mencerminkan perasaan putus asa dan perlindungan diri terhadap ancaman yang dirasakan oleh terdakwa.

Penting untuk dicatat bahwa saksi Anak Amelia memberikan keterangan tambahan, mencerminkan suasana psikologis yang mungkin dialami oleh para pelaku. Anak Pelaku Fandik dan Anak Saksi Amelia merasa terancam dan tidak dapat melarikan diri karena keinginan mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka terhadap barang yang dirampas.

Pada tahap pertimbangan, hakim harus mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis yang mungkin mempengaruhi tindakan terdakwa. Faktor-faktor ini mencakup tekanan sosial, ketidaksetaraan kekuasaan, dan ancaman terhadap integritas fisik dan psikologis. Dalam kaitannya dengan itu, hakim perlu mengevaluasi sejauh mana tindakan terdakwa dapat dipahami sebagai respons terhadap situasi yang terbangun secara kompleks di masyarakat setempat.

Dalam kesimpulannya, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis ini sebagai dasar untuk merinci motivasi dan alasan di balik tindakan terdakwa. Dengan memahami konteks sosial, pengadilan dapat memberikan putusan yang lebih adil dan seimbang, memperhitungkan kondisi dan tekanan yang mungkin memengaruhi tindakan terdakwa pada saat kejadian tersebut terjadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen (Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn) dapat dilihat dalam bagian sebagai berikut; a) Bahwa berdasarkan Posisi Kasus, penusukan dilakukan oleh pelaku untuk menghindari terjadinya tindakan tidak senonoh yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Anak; b) atas perbuatan terdakwa, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan primair Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, subsidar Pasal 338 KUHP pembunuhan biasa, dan lebih subsidar Pasal 351 Ayat (3) KUHP penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. c) Berdasarkan pembuktian jaksa menuntut dengan hukuman "Pembinaan dalam Lembaga" di LKSA Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 Tahun" atas perbuatan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3), d) Adapun putusan hakim Pidana yang dijatuhkan adalah "Pembinaan dalam Lembaga" di LKSA Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 Tahun.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus terhadap Pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen (Nomor:



1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn), terdiri atas a) Pertimbangan filosofis dalam putusan ini merujuk pada aspek keadilan dan kebenaran. Dalam menilai perbuatan Terdakwa, Hakim mempertimbangkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. b) Pertimbangan sosiologis, dengan penjabaran bahwa hakim mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, termasuk bukti dari saksi-saksi, ahli, keterangan Anak, dan bukti surat, yang terkait dengan barang bukti yang diajukan hakim yang mengacu pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP. c) Pertimbangan yuridis bahwa berdasarkan fakta persidangan, tindakan Anak tidak terjadi dalam keadaan tergoncang hebat, karena dia dengan tenang mengambil pisau dari jok motor, menyembunyikannya, dan dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan pembelaan terpaksa (Noodweer) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces).

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan putusan tersebut hendaknya majelis hakim lebih mengeksplorasi keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi, sehingga memunculkan gambaran latar belakang pembunuhan yang lebih detail yang merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan terhadap kehormatan kesusilaan,

2. Perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam mewujudkan negara yang aman dan bebas dari kejahatan/tindak pidana khususnya terhadap pemalakan atau pembegalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abidin, Zaina Farid, H.A. 1, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Agnesta Liza Krisna, “Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntut Pidana”, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 15 No.1, (Juni 2006)
- Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Grafika Sinar, 2018)
- Angrayni Lysa, Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia, (Pekanbaru: Suska Press, 2015)
- Asikin Zainal dan Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2016,) hlm. 118-120.
- Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).
- Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, ( Jakarta.: Persada Raja Grafindo, 2010)
- Efritadewi Ayu, Modul Hukum Pidana, (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020)
- Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Hamdan M., Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Hartanti Evi, Tindak Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Hutabarat Ramly, Persamaan di Hadapan Hukum “*Equality Before the Law*” di Indonesia, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1985)
- Ishaq. Hukum Pidana. (Depok: Rajawali Pers, 2020.)
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- M. Sudrajat Bassar,. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Bandung: PT. Remadja Karya, 2009)
- Maramis Frans. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Marselino Rendy, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2)”. Jurist-Diction Vol.3 No. 2., 2020
- Moeljatno, , Asas-Asas Hukum <sup>60</sup> , (Jakarta, Rineka Cipta, 2008)

- P.A.F Lamintang. Hukum Penintiesier Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009)
- Prasety Teguh, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar,( Jakarta : Rajawali Pers, 1987)
- W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, hal).
- Koesna R.A... Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005)
- Gosita Arif. Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992.)
- Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007)
- Tjitrosudibio dan Subekti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal. 90
- Siregar. Bisma Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali).
- Gultom.Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama)
- Taufik Moh. Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004)
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Liberty, Jogyakarta, 1993)
- Mulyadi Lilik, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan, (Mandar Maju, 2007,)
- Soeparmono, Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi, (Bandung : Mandar Maju, 2005)
- Soepomo R., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet.13, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1994)
- Ali Zainudin, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007 )

**Undang-Undang:**

KUHP

**Putusan:**

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn

## ● 18% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 18% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	eprints.walisongo.ac.id	5%
	Internet	
2	scholar.unand.ac.id	3%
	Internet	
3	repository.uki.ac.id	2%
	Internet	
4	repository.uin-suska.ac.id	2%
	Internet	
5	repository.umsu.ac.id	1%
	Internet	
6	repository.unhas.ac.id	1%
	Internet	
7	journal.untar.ac.id	<1%
	Internet	
8	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	

9	repository.unair.ac.id	<1%
	Internet	
10	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
11	repository.uinjambi.ac.id	<1%
	Internet	
12	eprints.umm.ac.id	<1%
	Internet	
13	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet	
14	repository.upnvj.ac.id	<1%
	Internet	
15	positori.uma.ac.id	<1%
	Internet	
16	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 003/FH-UIG/S-BP/II/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H  
NIDN : 090808203  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Muh. Faturrahman Kadullah  
NIM : H1119011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis hukum pada pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian (Studi kasus putusan NO. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **18%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan

**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.**  
**NIDN. 0908088203**

Gorontalo, 31 Januari 2024  
Tim Verifikasi,

**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906088801**

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 5456/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Faturrahman Kadullah

NIM : H1119011

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
ICHSAN GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA PUTUSAN  
NOMOR:1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN (STUDI KASUS:  
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 17 Oktober 2023



Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202





**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 002/FH-UIG/X/2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aliyas, SH.,MH.

NIDN : 0918078301

Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Umiversitas Ichsan Gorontalo.

Menerangkan Bahwa Nama **MUHAMMAD FATURRAHMAN KADULLAH NIM H1119011**

*Judul Analisis Hukum pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian pada putusan nomor: 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN.* Telah melakukan penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih

Gorontalo, 20 November 2023

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo,



**Aliyas, SH.,MH.**

NIDN: 0918078301

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Faturrahman Kadullah  
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 16 Agustus 2001  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Nim : H11.19.011



### Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Drs. Sunardi Kadullah
- Ibu : Suriah Ntoi, S.,Ag

### Saudara

- Kakak : Diah Nurhalizah Kadullah, S.,Farm

### Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1.	2007 - 2013	SDN 67 Kota Timur	Kota Gorontalo	Berijazah
2.	2013 - 2016	MTs Negeri Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
3.	2016 - 2019	SMAN 3 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah